

## Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tentang autentikasi sebuah akta atau wasiat yang dibuat menggunakan media elektronik yang dibuat tanpa dihadapan notaris ataupun melalui tatap muka secara tidak langsung atau melalui media elektronik serta mencari tentang hukum penggunaan media elektronik dari perbuatan tersebut. Kajian ini penting dilakukan karena pada pandemi COVID-19 yang melanda melahirkan penetapan kebijakan seperti aturan *social distancing* (jaga jarak) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehubungan dengan peningkatan jumlah orang yang mengidap COVID-19 berdampak sulit bagi pewaris untuk bertemu dan membuat surat wasiat dihadapan notaris. Pembagian waris merupakan suatu permasalahan yang rentan terjadi konflik dalam sebuah keluarga, maka dari itu kerap kali dibutuhkan peran seorang notaris dan kekuatan akta yang otentik agar sengketa tersebut tidak muncul. Hal tersebut menjadi kendala karena sebuah akta harus ditandatangani dihadapan notaris agar akta tersebut otentik. Disamping kebijakan yang membatasi interaksi manusia secara langsung, dengan adanya kemajuan teknologi informasi kebijakan *Work From Home* dan kegiatan sekolah diubah menjadi daring juga dijalankan yang juga dapat memberikan tempat bagi notaris dan pewaris untuk mewujudkan surat wasiat tersebut melalui media elektronik. Namun sampai sekarang belum ada landasan hukum yang memberikan kepastian praktek pembuatan akta dengan media elektronik maka tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti Penelitian ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena belum adanya aturan hukum yang mengatur dan kebijakan dari undang-undang terhadap pembuatan akta melalui media elektronik maka akta tersebut bukanlah akta otentik. Kesimpulan adalah akta yang dibuat tanpa dihadapan notaris tidak otentik atau dipersamakan dengan akta dibawah tangan, dan belum ada aturan hukum tentang penggunaan media elektronik sehingga pembuatan akta melalui hal tersebut karena alasan pandemi COVID-19 tidak dapat menjadi akta otentik.

Kata Kunci : Otentik, Akta, Notaris, Surat Wasiat

## Abstract

*This study aims to analyze the authentication of a deed or will that was made using electronic media, without being in front of a notary or through face-to-face indirectly or through electronic media as well as looking for the law on the use of electronic media from these acts. This study is important because, during the COVID-19 pandemic, which resulted in the establishment of policies such as social distancing rules and Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in connection with the increase in the number of people suffering from COVID-19, it was difficult for heirs to meet and write letters. will before a notary. Inheritance distribution is a problem that is prone to conflict in a family, therefore it is often necessary to have the role of a notary and the power of an authentic deed so that the dispute does not arise. This is an obstacle because a deed must be signed before a notary so that the deed is authentic. In addition to policies that limit direct human interaction, with the advancement of information technology, Work From Home policies and school activities are also implemented online which can also provide a place for notaries and heirs to realize the will through electronic media. However, until now there is no legal basis that provides certainty for the practice of making deeds with electronic media, so the purpose of this study is to examine this research using normative legal research methods carried out by examining library materials or secondary data with a statutory or statute approach. The results of the study indicate that because there is no legal regulation that regulates and policies from the law on making deeds through electronic media, the deed is not authentic. The conclusion is that the deed made without being before a notary is not authentic or equated with an underhand deed, and there are no legal rules regarding the use of electronic media. So that, the making of a deed in this COVID-19 pandemic cannot be authentic.*

*Keywords : Authentic, Notary, Deed, Testament*